

BAB III

GAMBARAN UMUM KOPERASI WANITA MELATI

A. Sejarah Berdirinya Koperasi Wanita Melati

Definisi Koperasi Indonesia menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat.¹

Tujuan dari didirikannya koperasi adalah untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, Ibu Rohprihati sebagai pendiri Koperasi Wanita Melati merasa perlu membantu masyarakat sekitarnya yang mengalami kesulitan ekonomi. Banyak masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja saat terjadi krisis, sehingga Ibu Rohprihati merasa tergerak untuk mendirikan Koperasi Wanita Melati untuk mensejahterakan masyarakat di sekitarnya.

Koperasi Wanita Melati merupakan Koperasi Produsen (*productive cooperation*), yaitu suatu perusahaan yang dimiliki oleh para pekerjanya. Anggota dari koperasi jenis ini adalah para produsen yang secara bersama-sama memproduksi produk tertentu, kemudian produk tersebut dijual ke pasaran umum atau untuk memenuhi pesanan para pelanggan.²

Koperasi Wanita Melati yang didirikan pada tanggal 14 April 2006 ini berkedudukan dan berkantor di Dusun Sambeng, Desa Wonoyoso,

¹ Arifin Sitio, *Koperasi: Teori dan Praktik*, Jakarta: Erlangga, 2001, h. 18.

² Hendar, *Manajemen Perusahaan Koperasi*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010, h. 19.

Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, tepatnya di rumah Ibu Rohprihati sebagai penggagas sekaligus ketua koperasi. Koperasi ini merupakan penjelmaan dari kelompok keset yang bernama “Anggrek”. Kelompok keset didirikan, bermula dari keprihatinan Ibu Rohprihati menyaksikan keadaan Desa Wonoyoso pasca krisis ekonomi tahun 1998.

Banyak masyarakat desa yang terpaksa diberhentikan dari pekerjaannya yang sebagian besar sebagai buruh pabrik. Seperti New Java, Pinaco, Garment tidak diproduksi lagi alias macet dan juga usaha kecil seperti pengrajin kayu dan kasur mengalami kelesuan tidak ada pesanan, hal ini juga disebabkan karena harga bahan baku naik karena konsumen banyak mementingkan kebutuhan pokok daripada membeli kasur dan mebel. Sehingga banyak terjadi pengangguran dari orang tua sampai pemuda, bahkan banyak didapati anak usia sekolah yang putus sekolah dengan alasan tidak ada biaya. Melihat kondisi ini, timbul keinginan dari Ibu Rohprihati untuk membantu masyarakatnya keluar dari keterpurukan.

Munculnya ide mengarahkan masyarakat desa itu memanfaatkan potensi yang dimiliki Kabupaten Semarang. Salah satunya adalah tersedianya limbah garmen (aval) yang belum termanfaatkan. Dan dibuatlah kerajinan seperti keset, lepek sayur, taplak meja, dan mainan anak-anak dari limbah garmen (aval) tersebut. Masyarakat dibimbing untuk mengerjakan beberapa motif keset secara *home industry*.

Apalagi banyak warga Desa Wonoyoso yang merupakan mantan buruh garmen yang mempunyai kemampuan menjahit. Ibu Rohprihati juga

berperan sebagai pengumpul keset atau membeli semua hasil kerajinan masyarakat untuk dipasarkan ke berbagai daerah dan juga pameran-pameran yang difasilitasi pemerintah lokal, regional, maupun nasional.

Untuk mengorganisir pengrajin keset yang berjumlah kurang lebih 500 orang, bahkan tiap hari bertambah maka dibentuklah wadah bernama kelompok “Anggrek” yang terdiri dari sentra kelompok dan kelompok cabang yaitu Anggrek I, II, III, dan IV.

Untuk memaksimalkan tugas dan kewajiban kelompok terhadap anggota, maka dibutuhkan wadah yang berbadan hukum yaitu koperasi dengan nama Koperasi Wanita Melati yang berdiri tanggal 14 April 2006 dengan nomor 339/BH/KDK.II.I/188.4/06. Koperasi mengadakan pembinaan pada anggota yang diadakan setiap bulan sekali dan sesuai kebutuhan pada tiap tanggal 05.³

B. Visi dan Misi Koperasi Wanita Melati Ungaran

1. Visi Koperasi Melati

Terwujudnya industri konveksi yang tangguh berdaya saing untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

2. Misi Koperasi Melati

- a. Memberdayakan masyarakat desa untuk mengelola limbah yang berwawasan lingkungan.

³ Hasil Dokumentasi dari Brosur Koperasi Wanita Melati

- b. Memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi desa yang bertumpu pada potensi sumber daya manusia yang mandiri.
- c. Mendorong terciptanya sentra industri rumah tangga yang kondusif.

C. Data Organisasi

1. Legalitas

- a. Badan Hukum : 339/BH/KDK.II.I/188.4/06
- b. SIUP Kecil No. : 503/471/PK/X/2006/P.I/Prb
- c. Tanda Daftar Perusahaan: 11.17.2.64.00253

2. Alamat

Koperasi Wanita Melati terletak di Dusun Sambeng RT 01 / RW 08 Desa Wonoyoso Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang.⁴

D. Struktur Organisasi

1. Susunan Kepengurusan

Koperasi Melati dikelola oleh pengurus aktif sebanyak 3 orang dan pengawas aktif sebanyak 3 orang.

Susunan pengurus Koperasi Wanita Melati adalah sebagai berikut:

- Ketua : Hj. Rohprihati
- Sekretaris : Anna Setyarini
- Bendahara : Lusi Sutadji

⁴ Hasil Wawancara dengan Sekretaris Koperasi Wanita Melati

Susunan pengawas Koperasi Wanita Melati adalah sebagai berikut:

Ketua : Rubiah
Anggota : Singgih Jatmiko, SE
Siti Erva K.

2. Tugas dan Wewenang

a. Tugas dan wewenang pengurus koperasi

1) Pengurus bertugas untuk:

- a) Mengelola koperasi dan usaha koperasi
- b) Membuat rancangan rencana kerja serta anggaran pendapatan dan belanja koperasi
- c) Menyelenggarakan Rapat Anggota
- d) Membuat laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- e) Mengadakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib
- f) Memelihara buku daftar anggota dan pengurus koperasi.

2) Pengurus berwenang untuk:

- a) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru dan pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar

- b) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.
- b. Tugas dan wewenang pengawas koperasi
- 1) Pengawas bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi, seperti yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi, Keputusan Pengurus, dan peraturan lainnya yang berlaku di dalam koperasi.
 - 2) Pengawas berwenang untuk meneliti segala catatan yang ada pada koperasi, dan mendapatkan semua keterangan yang diperlukan.

E. Keanggotaan

Fungsi operatif yang pertama adalah kegiatan untuk memperoleh dan mengadakan anggota dalam jumlah dan kualitas yang tepat. Agar sukses, koperasi membutuhkan anggota dalam jumlah yang optimal dan berkualitas. Jumlah anggota yang optimal adalah jumlah anggota yang dapat memaksimalkan pelayanan koperasi. Guna mencapai jumlah anggota yang optimal, sebelumnya perlu diadakan perencanaan, artinya menentukan jumlah dan syarat-syarat yang harus dipenuhi anggota.⁵

Syarat-syarat yang harus dimiliki anggota Koperasi Wanita Melati, berhubungan dengan:

⁵ Hendar, *Manajemen Perusahaan Koperasi*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010, h. 148.

1. Kemampuan berusaha, baik dalam bentuk keterampilan menjahit, aset atau dana yang dimiliki, serta kesamaan usaha dan kepentingan.
2. Kesamaan profesi, yaitu sebagai pengrajin berbagai kerajinan yang terbuat dari limbah pabrik garmen.
3. Wilayah kerja yang dapat dijangkau.

Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengadaan anggota koperasi adalah:

1. Anggota adalah pemilik koperasi sehingga mereka akan ikut serta mengambil keputusan-keputusan penting demi kemajuan koperasi. Anggota yang tidak memiliki kemampuan dan kemauan ambil bagian dalam keputusan-keputusan penting dan pelaksanaannya, akan berdampak kurang menguntungkan bagi perkembangan koperasi.
2. Anggota adalah investor utama yang mengharapkan manfaat atas keanggotaannya. Hal ini memberi isyarat bahwa anggota akan siap membiayai koperasi bila ia memperoleh manfaat atas keanggotaannya. Faktor kemampuan finansial anggota akan memudahkan koperasi mengembangkan usahanya.
3. Anggota adalah pelanggan utama perusahaan koperasi. Supaya berkembang, koperasi membutuhkan loyalitas anggotanya, karena itu karakteristik anggota harus jelas dan sesuai dengan tipe operasional koperasi. Koperasi yang anggotanya relatif homogen, terutama dilihat dari kepentingan atau kebutuhan yang sama, akan lebih mudah

membangun loyalitas anggota dibanding dengan koperasi yang anggotanya relatif heterogen.⁶

Tabel 1. Daftar Peningkatan Anggota Koperasi Wanita Melati

Keanggotaan	Tahun						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I. Anggota Pendiri	45	45	45	45	45	45	45
II. Anggota Kelompok	1	1	2	2	2	2	2
III. Anggota Biasa	20	23	62	62	106	132	142
Jumlah	66	69	109	109	153	179	189

Sumber: Dokumentasi Koperasi Wanita Melati

Pada masa pra koperasi anggota yang bergabung sejumlah 100 orang. Hingga tahun 2014 jumlah anggota koperasi sebanyak 189 orang dan calon anggota (bergabung dalam kelompok binaan) sebanyak 500 pengrajin keset. Kelompok keset bertanggungjawab atas pinjaman anggotanya. Kelompok binaan ini antara lain adalah: pengrajin (bordir) keset, pengrajin kasur, pedagang toko kelontong, *catering*, pengrajin tahu dan penyedia jasa. Semua kegiatan usaha didasarkan pada sistem tanggung renteng berdasarkan prinsip syari'ah.

Sistem tanggung renteng pada hakekatnya adalah suatu sistem yang dikembangkan untuk hidup saling tolong menolong. Dalam hal ini pada awalnya ditunjukkan untuk pemberdayaan perempuan Indonesia. Berkoperasi adalah wadah yang paling tepat, dengan berkumpul dalam koperasi inilah akan timbul rasa kebersamaan, tanggungjawab, kepedulian, kejujuran,

⁶ *Ibid*, h. 148.

disiplin, dan keterbukaan. Nilai-nilai inilah yang kemudian memantapkan perjalanan koperasi serba usaha Wanita Melati sehingga bisa berkembang sampai saat ini. Sementara di tingkat anggota terjadi proses pembelajaran yang membuat mereka semakin berdaya. Sehingga dengan prinsip tanggung renteng beserta nilai di dalamnya menjadi pola hidup berkoperasi. Dampak yang nyata asset koperasi aman dan barokah maka pelayanan pada anggota pun semakin meningkat baik kesejahteraan maupun kualitasnya.⁷

F. Modal dan Asset

Pada Undang-Undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992 dijelaskan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Sedangkan modal pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, dan sumber-sumber lain yang sah.

Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan. Modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya. Modal penyertaan dapat berasal dari

⁷ Hasil Dokumentasi pada Koperasi Wanita Melati

pemerintah, anggota masyarakat, badan usaha, dan badan-badan usaha lainnya.⁸

Modal koperasi dibutuhkan untuk membiayai usaha dan organisasi koperasi. Modal usaha terdiri dari:

1. Modal Investasi, yaitu sejumlah uang yang ditanam atau dipergunakan untuk pengadaan sarana operasional suatu perusahaan, yang bersifat tidak mudah diuangkan (*unliquid*) seperti tanah, mesin, bangunan, peralatan kantor, dan lain-lain.
2. Modal Kerja, yaitu sejumlah uang yang tertanam dalam aktiva lancar perusahaan atau yang dipergunakan untuk membiayai operasional jangka pendek perusahaan. Seperti pengadaan bahan baku, tenaga kerja, pajak biaya listrik dan lain-lain.⁹

Modal koperasi di Indonesia terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Berikut penjelasannya:

1. Modal Sendiri bersumber dari:¹⁰
 - a. Simpanan Pokok, yaitu sejumlah uang yang sama banyaknya, yang wajib dibayarkan oleh masing-masing anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Sifatnya permanen, tidak dapat diambil selama yang bersangkutan menjadi anggota koperasi.

Di Koperasi Wanita Melati besarnya simpanan pokok untuk tiap anggota biasa adalah sebesar Rp 5.000, sedangkan untuk anggota pendiri sebesar Rp 100.000.

⁸ Hendar, *Manajemen Perusahaan Koperasi*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010, h. 191.

⁹ Arifin Sitio, *Koperasi: Teori dan Praktik*, Jakarta: Erlangga, 2001, h. 82.

¹⁰ *Ibid*, h. 84.

- b. Simpanan Wajib, yaitu sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama banyaknya, yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada periode tertentu. Simpanan wajib ini tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

Besarnya simpanan wajib di Koperasi Wanita Melati untuk anggota biasa adalah Rp 2.000 setiap bulannya. Sedangkan untuk anggota pendiri sebesar Rp 5.000 setiap bulannya.

- c. Dana Cadangan, yaitu sejumlah dana yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha dan dicadangkan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.
 - d. Donasi atau Hibah, yaitu sejumlah uang atau barang dengan nilai tertentu yang disumbangkan oleh pihak ketiga, tanpa ada suatu ikatan atau kewajiban untuk mengembalikannya.
2. Modal Pinjaman bersumber dari:¹¹
 - a. Anggota, yaitu pinjaman dari anggota ataupun calon anggota koperasi yang bersangkutan.
 - b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya, pinjaman dari koperasi lainnya dan/atau anggotanya yang didasari perjanjian kerja sama antar koperasi.
 - c. Bank dan lembaga keuangan lainnya, yaitu pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹¹ *Ibid.*

- d. Sumber lain yang sah, pinjaman yang diperoleh dari bukan anggota yang dilakukan tanpa melalui penawaran secara umum.

Berikut ini penulis sajikan daftar modal dan aset yang dimiliki oleh Koperasi Wanita Melati dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.¹²

Tabel 2. Modal dan Asset Koperasi Wanita Melati

Jenis	2009	2010	2011	2012	2013
Simpanan Pokok	4.340.000	4.060.000	4.185.000	4.405.000	4.435.000
Simpanan Wajib	7.106.000	8.362.000	10.174.000	12.473.000	15.746.000
Simpanan Khusus	8.803.495	10.343.409	13.317.487	17.457.968	21.984.062
Simp. Sukarela	87.786.792	59.725.547	79.555.108	96.495.475	114.381.644
Asset	240.905.374	266.854.581	374.920.718	482.779.493	401.152.180
Pinjaman	0	0	0	440.327.076	372.095.010
P3 KUM	72.500.000	62.500.000	52.500.000	42.500.000	40.000.000
LAZ	16.989.400	17.232.000	16.907.600	16.525.600	11.941.800
PNM	0	3.414.000	66.666.400	133.332.300	0

Sumber: Laporan RAT Koperasi Wanita Melati

G. Produk Kaset Koperasi Wanita Melati

1. Kaset Biasa

Untuk membuat kaset dengan model biasa, dibutuhkan bahan baku berupa kain perca sebanyak kurang lebih ½ kg. Karena desain yang terbilang cukup mudah, untuk waktu produksi tiap pengrajin dapat menghasilkan 4-5 kaset setiap harinya. Tergantung dengan besar kecil kaset yang dibuat. Banyak tersedianya bahan baku untuk kaset biasa, membuat produksi kaset biasa lebih banyak dibanding kaset motif dan semi-motif. Harganya yang lebih terjangkau juga menjadi pertimbangan

¹² Hasil Dokumentasi pada Koperasi Wanita Melati

bagi konsumen. Harga keset biasa dipasaran dipatok Rp 4.000 hingga Rp 10.000.

Untuk tahun 2013, produksi keset biasa di Koperasi Wanita Melati mencapai \pm 6.000 keset setiap bulannya. Jenis keset ini ditargetkan untuk konsumen dengan tingkat pendapatan menengah ke bawah. Karena konsumen tersebut kebanyakan hanya membeli keset untuk kebutuhan, bukan karena tertarik dengan motif atau desainnya.

Gambar 1. Keset Biasa Bundar Besar



Gambar 2. Keset Biasa Oval Kecil



Gambar 3. Kaset Biasa Jantung Besar



2. Kaset Semi-Motif

Kaset semi-motif sebenarnya memiliki desain yang hampir sama dengan kaset biasa. Hanya saja, memiliki pola yang lebih menarik. Jika kaset biasa hanya memiliki pola melingkar, untuk kaset semi-motif ini memiliki pola yang menyerupai bunga, atau polanya lebih rumit. Sehingga membutuhkan waktu dan ketelitian yang lebih dalam memproduksinya. Untuk memproduksinya setiap pengrajin mampu menghasilkan 2-3 kaset setiap harinya, dan membutuhkan bahan baku sebanyak $\frac{1}{2}$ - 1 kg.

Kaset semi-motif dibandrol dengan harga yang lebih tinggi dari kaset biasa. Karena pola dan proses produksinya yang lebih rumit. Untuk tiap kaset semi-motif yang dijual di pasar diberi harga Rp 6.500 sampai Rp 13.000. Kaset semi-motif diproduksi kurang lebih sebanyak 150 per bulan pada tahun 2013. Permintaan pasar untuk kaset semi-motif memang masih cukup rendah, sehingga pengrajin tidak memproduksi dalam jumlah banyak.

Gambar 4. Kaset Semi Motif Bintang



Gambar 5. Kaset Semi Motif Tamara



Gambar 6. Kaset Semi Motif Daun



3. Kesen Motif

Kesen motif produksi Koperasi Wanita Melati mempunyai berbagai desain unik. Di antaranya ada desain *angry bird*, ikan, gajah, kupu-kupu, ayam, *hello kitty*, bebek, dan lain sebagainya. Untuk dapat membuat pola-pola tersebut dibutuhkan bahan baku berupa kain perca yang polos dan berwarna-warni. Dibutuhkan kurang lebih 1 kg kain perca untuk membuat satu buah keset motif. Untuk memproduksinya pengrajin mampu menghasilkan 1-2 keset motif setiap harinya.

Karena desainnya yang unik dan proses produksinya yang membutuhkan ketelitian, harga jual keset motif di pasaran pun lebih tinggi dibandingkan dengan keset biasa dan semi-motif. Tiap kesetnya dihargai Rp 26.000 sampai Rp 45.500. Bahkan harganya bisa naik hingga 20% pada even-even pameran. Namun karena proses produksinya yang memakan waktu lama, pengrajin di Koperasi Wanita Melati hanya mampu memproduksi sekitar 960 keset setiap bulannya di tahun 2013.

Gambar 7. Kesen Motif Sapi



Gambar 8. Kaset Motif Chibi



Gambar 9. Kaset Motif bebek



Gambar 10. Kaset Motif *Angry Bird*



Sumber: Dokumentasi Pada Koperasi Wanita Melati